

Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Transaksi *E-Commerce* dengan Menggunakan *E-Wallet* (Kajian Terhadap Praktik Mendapatkan Manfaat Bersyarat)

Tarmizi Arifin¹, M Iqbal Bin Ahmadi Salim Bafadhal², Ridhwan³
^{1,2,3}Universitas Jambi, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jul 11th, 2023
Revised Jul 28th, 2023
Accepted Aug 23th, 2024

Keyword:

Hukum Bisnis Islam
Manfaat Bersyarat
E-Commerce
E-Wallet

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui skema transaksi yang terjadi pada *e-commerce* dengan menggunakan *e-wallet* yang mendapatkan manfaat bersyarat dan untuk mengetahui tinjauan hukum bisnis Islam terhadap *e-commerce* dengan menggunakan *e-wallet* (kajian terhadap praktik mendapatkan manfaat bersyarat). Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan jenis data yang digunakan ialah data sekunder dari berbagai macam sumber literatur. Penelitian ini menunjukkan skema yang terjadi ialah dengan cara melakukan *top up* atau pengisian nominal uang tertentu melalui agen-agen yang disediakan seperti ATM, indomaret, alfamart atau transfer bank dan masuk ke saldo *e-wallet*, kemudian pada saat konsumen membayar transaksi berbelanja di *e-commerce* yang menggunakan *e-wallet* dan langsung mendapatkan manfaat seperti diskon gratis ongkir dan *cashback* ketika saat terjadi transaksi tersebut tergantung kebijakan yang tersedia dari *e-wallet*. Menurut hukum bisnis Islam terdapat dua pendapat ahli ekonomi Islam, yang pertama membolehkan karena akad yang digunakan adalah akad *sharf*, atau ijarah dan yang kedua kebalikannya (melarang) karena akad yang digunakan adalah akad *qard* bersyarat dan akad ini adalah bagian dari pada *riba* yang dilarang. Peneliti lebih cenderung ke pendapat yang melarang yang lebih kuat.



© 2023 The Authors. Published by UNJA.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Tarmizi Arifin
Universitas Jambi
Email: Tarmiziarifin18@gmail.com

Pendahuluan

Perkembangan zaman teknologi digital tumbuh pesat yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi informasi menyebabkan perubahan kultur serta aktivitas dimasyarakat. Pengguna internet telah mewabah dalam segala aspek kehidupan manusia didalam berbagai bidang seperti sosial, pendidikan, dan lainnya. Kita dapat mengkases segala sesuatu tanpa batas dengan menggunakan teknologi internet (Rijal, 2016).

Layanan teknologi internet dapat merubah aspek bisnis konvensional yang dilakukan melalui bertemunya antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi menjadi dilakukan tanpa bertemu langsung tatap muka melalui media elektronik digital yang dapat menghemat waktu dan biaya. Untuk mendukung bisnis *e-commerce* diciptakanlah media transaksi *online* melalui program berbasis *website* yang dapat di akses komputer maupun *smart phone* melalui jaringan internet sehingga memudahkan aktivitas bisnis manusia (Rijal, 2016).

Suhandi (2014) berpendapat produsen dalam dunia jual beli *online* banyak menawarkan berbagai jenis produk yang dibutuhkan oleh semua orang. Bisnis *online* juga memberkan layanan harga yang variatif serta praktis dan mudah, dan terdapat layanan barang yang kita beli bisa diantarkan langsung kepada konsumen. Produsen bisnis tidak ingin ketinggalan menggunakan kesempatan bisnis *online* ini dengan cara menjadi mitra dalam *marketplace online* yang tidak terbatas tempat kota provinsi maupun internasional.

Banyak cara promosi yang dilakukan agar dapat menarik konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan seperti *cash back*, diskon, gratis ongkos kirim serta insentif maupun berbagai keuntungan lainnya. Pemasaran merupakan bentuk teknik bisnis yang penting berguna untuk mempengaruhi konsumen supaya produk atau jasa yang ditawarkan dapat didapatkan konsumen. Promosi produk penjualan terdiri dari berbagai macam insentif yang beragam yang kebanyakan berjangka pendek, yang diperuntukan kepada konsumen untuk mendorong pembelian suatu produk maupun barang atau jasa tertentu secara lebih besar atau cepat oleh konsumen maupun pedagang (Ikhsan, 2017).


Kemajuan Teknologi digital berdampak signifikan terhadap cara pembayaran yang biasa dengan menggunakan uang tunai telah tumbuh beralih ke sistem pembayaran digital. Kemajuan teknologi digital dalam metode pembayaran telah merubah penggunah uang tunai menjadi non tunai yang praktis dan efisien (Falah, 2021)

Berikut merupakan perbandingan penggunaan *e-wallet* yang paling sering dipakai di Indonesia.



Gambar 1. *E-wallet* yang paling sering dipakai di Indonesia (Populix, 2023).

Berdasarkan data survey populix *e-wallet* yang paling banyak digunakan oleh konsumen adalah Gopay senilai (88%), Kemudian paling sedikit Jak One Mobile senilai (2%).

**Gambar 2.** Nilai Transaksi Uang Elektronik (Desember 2020 - Desember 2022)

Berdasarkan data BI, pada desember 2022 nilai transaksi melalui uang elektronik mencapai Rp142,97 triliun. Tercatat, nilai transaksi uang elektronik pada bulan tersebut mengalami peningkatan sebesar 7,98% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dasar hukum jual-beli telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadits, "*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu*" (Qs. An-nisa 29) (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017). Didalam ayat tersebut dijelaskan bahwa jual beli diharamkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang syariat seperti, gharar, riba, dan penipuan.

Ada beberapa ahli dalam bidang muamalah syariah saat ini yang mengkaji bahwa pembayaran dengan menggunakan metode uang elektronik terhadap yang mendapatkan keuntungan atau manfaat seperti diskon, *cashback* dan gratis ongkir belum selaras dengan al-Qur'an dan sunnah, seperti pembahasan oleh Dr. Firanda Andirja, M.A menjelaskan bahwa ada beberapa akad atau 4 hukum *e-wallet* yang paling tepat ialah akad *qard* maka, bonus yang didapatkan merupakan riba (Andirja, 2019). Penjelasan lain menerangkan oleh Dr. Erwandi Tarmizi, M.A jika untuk mendapatkan diskon bonus yang didapatkan dalam berbelanja *online* mengharuskan mensyaratkan untuk *top up* terlebih dahulu menjadi riba (Alhijrah, 2021). Penjelasan berbeda juga Dr Oni Sahroni M.A mengatakan, transaksi dengan menggunakan uang elektronik merupakan akad *ijarah* yaitu pembayaran dilakukan dimuka kemudian manfaatnya didapatkan setelahnya, bonus yang didapatkan diperbolehkan merupakan hadiah (Daily, 2018). Kemudian penjelasan lain juga mengatakan uang elektronik menggunakan akad *sharf* maka, bonus yang didapatkan tidak ada sama sekali kaitannyadengan akad hu (Sarwat, 2019).

Seperti yang saat ini kita ketahui, dari data diatas besarnya penggunaan e-wallet dalam fenomena berbelanja secara online bukan lagi hal baru dalam bertransaksi jual-beli. Maka dari itu banyak masyarakat yang memilih untuk berbelanja secara online, selain mudah penawarannya pun cukup banyak yang diberikan oleh pihak penyelenggara dalam berbelanja

online untuk mendapatkan cashback, diskon, atau gratis ongkir maupun hadiah dengan syarat pembeli menggunakan e-wallet. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat para pakar muamalah ekonomi islam dalam menyikapi permasalahan ini, sebagian menyebutkan membolehkan dan sebagian lagi melarang. Sehingga perlu mengkaji bagaimana hukum bisnis islam terhadap Praktik mendapatkan manfaat bersyarat apakah diperbolehkan dalam syariat islam. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Transaksi *E-Commerce* dengan Menggunakan *E-Wallet* (Kajian Terhadap Praktik Mendapatkan Manfaat Bersyarat). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui skema transaksi yang terjadi pada *e-commerce* dengan menggunakan *e-wallet* yang mendapatkan manfaat bersyarat. Kedua Bagaimana tinjauan hukum bisnis Islam terhadap *e-commerce* dengan menggunakan *e-wallet* yang mendapatkan manfaat bersyarat.

Kajian Pustaka

Pengertian Hukum Bisnis Islam

Hukum bisnis Islam adalah aturan hukum islam yang mengatur usaha komersial atau seperangkat kaidah atau aturan yang mengatur tentang hubungan antara dua pihak atau lebih mengenai suatu benda (barang/jasa) yang dihalalkan menjadi objek transaksi, yang mana aturan atau kaidah tersebut bersumber dari Al Quran, Sunnah, dan Ijtihad ulama (Ijma'), kemudian di dalam pelaksanaan transaksi harus sesuai dengan prinsip syari'ah (Aini, 2019).

E-Commerce

Menurut Shely, dkk (2007) *e-commerce*, kependekan dari perdagangan elektronik (juga dikenal sebagai perdagangan elektronik), adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan transaksi bisnis yang terjadi melalui jaringan elektronik seperti internet. E-commerce terbuka untuk siapa saja yang memiliki komputer, koneksi internet, dan alat pembayaran untuk produk atau layanan yang mereka beli.

Pengertian *E-wallet*

Dompet Elektronik (*E-wallet*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 point (3) dan (4) Peraturan Bank Indonesia Nomer 20/6/PBI/2018 merupakan layanan elektronik digital yang berfungsi untuk menyimpan data alat pembayaran berupa nilai uang dengan menggunakan kartu (*Chip*) atau *server* serta uang elektronik juga dapat digunakan untuk menghimpun dana dan melakukan transaksi pembayaran (Peraturan Bank Indonesia, 2018).

Pengertian Manfaat Bersyarat

Pengertian manfaat pengertian manfaat menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah guna atau faedah, laba atau untung. Pengertian Bersyarat menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2023) adalah dengan janji (sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi) atau segala sesuatu yang perlu atau harus ada (sedia, dimiliki, dan sebagainya) atau ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.

Berdasarkan dari beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat bersyarat adalah segala sesuatu bentuk keuntungan atau kegunaan yang didapatkan harus memenuhi ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan dan harus dilakukan.

Pengertian Akad

Asal-usul kata "akad" adalah dari bahasa Arab al-'aqd yang secara etimologi berarti ikatan, perjanjian, dan kesepakatan (alittifaq) (Ghazaly, Ihsan, & Shidiq, 2010). "Akad" sendiri

merupakan tindakan yang disengaja dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan persetujuan masing-masing, sehingga menghasilkan konsekuensi hukum dan objek bagi kedua belah pihak. (Suhendi, 2016).

a. Akad *Wadi'ah*

1. Pengertian Akad *wadi'ah*

Kata "wadi'ah" memiliki makna titipan murni sebagai amanah dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dengan baik dan dapat dikembalikan kapan saja sesuai dengan kehendak pemberi amanah.

2. Rukun *Wadi'ah*

Rukun *wadi'ah* terdiri dari 3 yaitu :

- a) Aqidain, (orang yang menitipkan /mudi dan penerima titipan/*wadii'*)
- b) Obyek yang diakadkan (harta yang dititipkan)
- c) Sighat (Suhendi, 2014)

3. Syarat *Wadi'ah*

Menurut Hayati (2016) adapun syarat wadi'ah ialah sebagai berikut:

- a) Barang titipan, syaratnya adalah barang titipan itu harus jelas bisa dipegang dan dikuasai. Maksudnya barang titipan itu bisa diketahui jenisnya, identitasnya dan bisa dikuasai untuk dipelihara. Kalau ia menitipkan budak yang kabur dan tidak diketahui keberadaannya atau burung diudara yang tidak diketahui ke mana arahnya atau harta yang jatuh ke laut yang tidak diketahui letaknya maka ini tidak dijamin.
- b) Pemilik barang, syaratnya adalah pemilik barang itu harus sudah baligh, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum), tidak sah penitipan jika dilakukan oleh anak kecil walaupun dia sudah baligh, hal itu disebabkan karena dalam akad wadi'ah banyak mengandung resiko penipuan, selain itu orang yang melakukan penitipan tersebut juga harus dapat bertindak secara hukum.
- c) Pihak yang menyimpan, syaratnya adalah bagi penerima titipan harus menjaga barang titipan tersebut dengan baik dan memelihara barang titipan tersebut di tempat yang aman sebagaimana kebiasaan yang lazim berlaku pada orang banyak berupa pemeliharaan.
- d) Ijab qabul. Akad ijab qabul di dalam wadi'ah yaitu ijabnya diucapkan dengan perkataan dan qabulnya dilakukan dengan perbuatan. Akad ijab qabul antara penitip dengan penerima titipan dapat dilakukan secara jelas atau tersirat asalkan bisa menunjukkan kalau perbuatan tersebut akan mengakibatkan ijab.

b. Akad *Ijarah*

1. Pengertian Akad *ijarah*

Berdasarkan fatwa DSN-MUI (2000) No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, pembiayaan Ijarah adalah suatu akad yang mengatur pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang untuk jangka waktu tertentu, dengan pembayaran sewa (ujrah), tetapi tanpa adanya pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Adapun rukun-rukun akad *ijarah* yaitu sebagai berikut:

- a) Pelaku akad, yaitu *mustajir* (penyewa), adalah pihak yang menyewa aset dan *mu'jir/mustajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset.
- b) Objek akad, yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan)
- c) *Sighat* yaitu ijab dan qabul
- d) Upah (*ujroh*) adalah pemberian upah atas jasa harus jelas dan detail (Hasan, 2018).

2. Syarat-syarat Akad *Ijarah*

Menurut Hasan (2018) adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut :

- a) Syarat bagi kedua orang yang berakad ialah: telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hambali). Dengan demikian bila mana orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *Ijarah* nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayiz* pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.
- b) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu, bilamana salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- c) Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas maka, akad itu tidak sah.
- d) Objek *ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.
- e) Objek *ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.

c. Akad *Sharf*

1. Pengertian Akad *Sharf*

Pengertian Syara' atau *sharf*, menurut al-Dzuhaili (1989) dalam Sah dan Ilman (2018), adalah transaksi jual beli satu mata uang dengan mata uang lainnya, baik keduanya memiliki jenis yang sama atau berbeda. Istilah ini juga sering disebut sebagai perjanjian jual beli valuta asing dengan valuta asing lainnya.

2. Rukun Akad *Sharf*

Menurut karim (2006) rukun *sharf*, yaitu :

- a) Penjual (al-Ba'i), Pembeli (al-Musyitari)
- b) Mata uang yang diperjual belikan (Obyek),
- c) Sighat

3. Syarat Akad *Sharf*

Adapun syarat-syarat akad *sharf* menurut Mahbub (2021) yaitu :

- a) Pertukaran tersebut harus dilaksanakan secara tunai artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing masing mata uang pada saat yang bersamaan.
- b) Tidak boleh ditangguhkan dalam pertukaran tersebut kedua belah pihak ataupun salah satu pihak yang melakukan transaksi tidak boleh melakukan penyerahan yang dalam jangka waktu tertentu,

- c) Harus dihindari jual beli khiyar, dalam transaksi uang elektronik tidak terdapat khiyar syarat pada saat transaksi dilakukan, ketika masing-masing pihak telah menunaikan kewajiban dan mendapatkan haknya, maka transaksi telah selesai.
- d) Jumlahnya harus sama dengan nilai uang yang ditukarkan.

d. Akad Qardh

1. Pengertian Akad Qardh

Qardh merupakan harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqrid*) kepada penerima utang (*muqtarid*) dengan kesepakatan akan dikembalikan kepadanya (*muqridh*) sesuai dengan jumlah yang dipinjam, ketika penerima utang mampu membayarnya (Sabiq, 2018). Secara fikih, *qardh* diartikan sebagai memberikan suatu harta kepada orang lain dengan perjanjian untuk dikembalikan pada waktu tertentu tanpa tambahan apapun (Ghafur, 2010).

2. Rukun Akad Qardh

Adapun rukun akad *Qard* menurut Suhendi (2002) adalah sebagai berikut:

- a) *Aqid* yakni orang yang berhutang dan orang yang memberi hutang.

Yang dimaksud dengan *aqid* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat syarat bagi pengutang adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai (*rasyid* yaitu dapat membedakan baik dan buruk. Sedangkan untuk *muqtaridh* (pemberi hutang) disyariatkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur alaih*

- b) *Ma'qud* yakni barang yang dihutangkan.

- c) *Shigat* yakni ijab qabul, atau persetujuan antara kedua belah pihak.

3. Syarat-syarat akad *qardh* menurut Baits (2022) yaitu:

- a) Nilai hutang harus diketahui dengan pasti sehingga tidak boleh tidak jelas kalau utangnya dengan makanan bisa dengan timbangan atau takaran kalau utangnya benda tertentu tidak bisa ditimbang tapi bisa dihitung kuantitasnya maka harus di ketahui adat kuantitasnya.
- b) Harus diketahui sifat dari hewan itu misalnya apakah gemuk apakah kurus, ukuannya dan seterusnya termasuk juga beratnya dan usianya jika bentuknya adalah hutang hewan. Jika hutang hewan maka harus diketahui identitas atau kriteria hewan itu.
- c) Dilakukan oleh orang yang legal melakukan akad tabbaru yaitu baliq berakal dan *rasyid*.
- d) Hutang tidak boleh diberikan dari orang yang tidak memiliki harta tersebut.
- e) Juga tidak boleh diberikan orang yang tidak *rasyid* misal orangnya terlalu boros.

e. Pengertian Jual Beli

Dalam konteks bahasa, istilah jual beli atau perdagangan berasal dari kata-kata seperti al-bay, al-tijarah, atau al-mubadalah. Al-bay memiliki makna mengalihkan kepemilikan barang kepada orang lain. Jual beli menurut bahasa, artinya suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain (Ghazaly et al., 2010).

Defenisi Riba

Dalam buku "Bunga Bank Dalam Islam" karya Hadi (1993) yang dikutip dalam Setyawati (2017), riba dalam bahasa Arab memiliki makna tambahan (*az ziyadah*), pertumbuhan (*an-numuw*), pembesaran (*al'uluw*), dan peningkatan (*al'irtifa*). Sementara menurut mayoritas ulama, definisi riba adalah penambahan atau keuntungan yang diperoleh

dari harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis yang nyata atau tanpa terjadinya aktivitas jual beli (Antonio, 2001).

Metode

Metode penulis untuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau melukiskan gambaran tentang fakta, keadaan, benda, orang, ciri-ciri, dan hubungan antara fenomena yang diteliti disebut penelitian kualitatif deskriptif (Nazir, 1999). Jenis penelitian ini merupakan kajian terhadap teori, referensi, buku, dan literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang muncul dalam situasi sosial yang diteliti merupakan jenis penelitian kepustakaan (Sugiyono, 2014). Kajian ini didasarkan pada pendekatan penelitian hukum normatif atau dikenal juga dengan penelitian hukum doktrinal, yang terkadang disebut dengan studi dokumen atau penelitian kepustakaan karena hanya berfokus pada aturan-aturan tertulis atau dokumen-dokumen hukum lainnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder seperti peneliti kepustakaan atau analisis dokumen (Waluyo, 2008).

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian kepustakaan ini yaitu bisa dengan cara:


- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber yang diteliti atau narasumber yang diteliti yang diperlukan serta berhubungan dengan penelitian sebagai sumber informasi yang dicari yang berkaitan dengan objek penelitian (Azwar, 2009).
- b. Sumber Data Sekunder adalah berbagai macam sumber seperti jurnal, artikel, serta juga media informasi elektronik dan lainnya sebagai pendukung data primer (Azwar, 2009). Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah sebagai berikut: Al-Qur'an, hadis, buku, kita-kitab fiqh, jurnal, skripsi, dan penelitian literatur lainnya yang mendukung.

Adapun Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Saleh (2017) berpendapat bahwa analisis data model Miles dan Huberman adalah metode yang digunakan dalam penelitian kepustakaan analisis data terdiri dari:

- a. Penyajian Data Penyajian data merupakan proses melakukan pengumpulan informasi yang disusun secara rapi berdasarkan pengelompokkan data atau kategori data yang terkait yang diperlukan. Penyajian data dapat berupa kata-kata, gambar, grafik, tabel maupun bentuk tulisan dan sumber-sumber lainnya.
- b. Reduksi Data ialah proses pengurangan data atau penyempurnaan data baik dengan cara pengurangan data yang kurang perlu atau yang tidak terkait atau tidak relevan dapat membuang data yang tidak penting maupun penambahan data yang dirasa tidak memenuhi atau masih dirasa kurang.
- c. Verifikasi Data/Interprestasi data merupakan proses memahami makna dari data atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan.
- d. Penarikan Kesimpulan adalah proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diteliti dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari kesimpulan dengan kalimat yang dapat mudah dipahami.

Hasil dan Pembahasan

Skema Transaksi Yang Terjadi Pada E-Commerce Dengan Menggunakan E-wallet Yang Mendapatkan Manfaat Bersyarat



Gambar 3. Alur Uang Elektronik secara sederhana (Hidayati, Nuryanti, Firmansyah, Fadly, & Darmawan, 2006).

Pertama Pemegang melakukan pembelian dan/atau pengisian ulang uang elektronik dengan sejumlah nilai tertentu dengan menginstruksikan bank untuk melakukan debit rekeningnya atas pembelian uang elektronik tersebut. Pemegang dapat juga melakukan pembelian uang elektronik dengan uang tunai. Agen penerbit seperti gerai minimarket, transfer bank, maupun pengisian melalui ATM (Hidayati et al., 2006).

Kedua atas dasar instruksi tersebut, bank kemudian melakukan debit rekening pemegang dan melakukan kredit rekening penampungan dana *float* dan bersamaan dengan itu bank memasukan nilai uang elektronik ke dalam media uang elektronik untuk diserahkan kepada pemegang (Hidayati et al., 2006). Tahap ini ialah memasukkan nilai uang elektronik dengan jumlah yang sama pada saat penyetoran uang tunai ke dalam saldo media uang elektronik atau bisa disebut pengisian saldo konsumen pada aplikasi *e-wallet* seperti pada aplikasi Gopay, ShopeePay, Ovo, dana, dan LinkAja.

Ketiga pemegang uang elektronik kemudian melakukan transaksi pembayaran atas barang dengan pedagang dengan menggunakan uang elektronik miliknya. Atas transaksi tersebut, nilai uang elektronik akan berpindah dari media uang elektronik milik pemegang ke media/terminal penampungan milik pedagang melalui peralatan tertentu (Hidayati et al., 2006). Kemudian pada alur ini, pada saat konsumen melakukan transaksi pembelian barang atau jasa di *e-commerce*, konsumen langsung atau otomatis mendapatkan *cashback*, diskon, atau gratis ongkir tergantung kebijakan yang disediakan dari *e-wallet*.

Keempat pedagang kemudian dalam periode yang telah ditentukan melakukan penukaran atas nilai uang elektronik yang diperoleh dari pemegang kepada penerbit untuk ditukarkan dengan nilai uang tunai (*cash*). Kelima atas penyetoran tersebut bank kemudian melakukan verifikasi, kemudian mengkredit rekening pedagang dan melakukan debit rekening penampungan dana *float* (Hidayati et al., 2006).

Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Transaksi *E-Commerce* Dengan Menggunakan *E-Wallet* (Kajian Terhadap Praktik Mendapatkan Manfaat Bersyarat)

Sebagaimana tertuang dalam kaidah muamalah, “*Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang membuktikan larangannya*”. Kegiatan muamalah pada umumnya diperbolehkan kecuali ada larangan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Kegiatan muamalah adalah halal selama menawarkan keuntungan atau manfaat. Pedoman ini bertujuan agar segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah pada awalnya dapat diterima, asalkan kebolehan ini dibatasi sampai ada alasan hukum untuk melarangnya (Djazuli, 2006). Dalam penggunaan uang elektronik harus terhindar dari unsur-unsur dilarang dalam transaksi. Unsur-unsur yang harus dihindari tersebut seperti: *Maysitr*, *Riba*, *Israf* dan tidak digunakan untuk transaksi objek haram dan maksiat (MUI, 2017)

Dalam sistem pemasaran, manfaat bersyarat seperti diskon, gratis ongkir dan *cashback*. Diskon merupakan potongan harga yang ditawarkan ketika sebelum membeli suatu barang atau jasa. Gratis ongkir merupakan pembebasan biaya pengiriman barang sehingga pembeli tidak perlu menanggung biaya pengiriman sedangkan *cashback* merupakan pengembalian dana dengan jumlah tertentu dari hasil pembelian suatu produk yang dijual di *e-commerce* tertentu. Konsumen membayar barang dengan harga yang sama sesuai yang dijual setelah barang diterima pembeli, maka pembeli akan mendapat pengembalian dana sesuai dengan promo yang telah ditentukan.

Dalam sistem pemberian bonus seperti gratis ongkir diskon dan *cashback*. Pembeli bisa mendapatkan bonus tersebut pada saat membayar barang yang akan dibeli dengan menggunakan *e-wallet*. Akad yang terwujud ternyata tertulis menetapkan bahwa saya akan mendapatkan keuntungan atau bonus dengan syarat harus melakukan pembayaran dengan memakai uang elektronik. Akibatnya, perjanjian tersebut mirip dengan perjanjian jual beli bersyarat.

Pemberian manfaat melalui pembayaran dengan uang elektronik diperbolehkan berdasarkan ketentuan hukum islam Jika dana yang disimpan oleh pengguna melalui uang elektronik memiliki karakteristik sebagai berikut: keuntungan yang diberikan merupakan pemberian tanpa syarat dari penerbit dan tidak digunakan oleh penerbit uang elektronik, sedangkan dana yang disimpan bila digunakan oleh penerbit uang elektronik dan adanya syarat untuk menerima manfaat, hal ini dapat menjadi riba (Sahroni 2019).

Jika manfaat diterima sebagai bagian dari transaksi hutang dan penerbit membebaskan persyaratan ini dianggap riba namun demikian, jika persyaratan tersebut tidak ada manfaat dalam piutang dapat dianggap sebagai hibah menurut sebagian ulama. Status dana yang tersimpan dalam uang elektronik dapat dianggap titipan apabila penerbit tidak menggunakannya, jika penerbit menggunakannya, itu menjadi hutang kepada konsumen. Dalam pembayaran yang dilakukan dengan uang elektronik sebelumnya konsumen harus mengisi saldo uang elektronik. Manfaat yang diperoleh dari pembayaran dengan memakai uang elektronik dengan disyaratkan, bisa dianggap sebagai riba sebaliknya manfaat didapatkan tanpa syarat ini sebagai hibah (Sahroni 2019).

Dalam hukum ekonomi Islam Apabila terdapat manfaat bersyarat dalam transaksi sewa, bagi hasil, atau jual beli, maka dalam Islam diperbolehkan menerima manfaat tersebut dengan syarat bahwa itu bukan merupakan modus atau rekayasa pinjaman berbunga, dan terdapat kejelasan mengenai harga barang yang diperjual belikan. Pemberian manfaat dalam transaksi *e-commerce* terjadi dalam konteks transaksi jual beli, di mana pembayaran dilakukan menggunakan uang elektronik, dan manfaat akan diperoleh jika syarat pembayaran terpenuhi.

Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual dan pembeli telah mengetahui bahwa terdapat manfaat yang akan diperoleh dengan syarat pembayaran.

Disamping itu, dalam hukum ekonomi Islam, pertukaran antara nilai uang tunai dan nilai uang elektronik harus dilakukan secara langsung, karena jika tidak, hal ini akan dianggap sebagai bentuk penundaan penyerahan barang dalam transaksi jual-beli barang ribawi yang sejenis, yang termasuk dalam riba al-nasiah. Sebagai contoh, ketika pemegang atau pedagang menukar kembali nilai uang elektronik dengan uang tunai kepada penerbit, baik dalam penarikan saldo pengguna maupun pencairan saldo atas transaksi jual beli yang terjadi, penerbit harus memenuhi kewajiban pembayaran tersebut tepat waktu tanpa menunda-nunda.

Pendapat Ulama Yang Membolehkan dan Melarang

Pandangan ulama terhadap fenomena menggunakan *e-wallet* untuk mendapatkan manfaat seperti diskon, *cashback* atau gratis ongkir berbeda-beda dalam menyikapi hal ini sebagian ulama membolehkan dengan sudut pandangnya masing-masing dan sebagian yang pendapat lain menyebutkan melarang menerima manfaat dengan syarat menggunakan *e-wallet*.

Diantara ulama yang membolehkan mengatakan bahwa manfaat yang didapatkan ketika menggunakan *e-wallet* merupakan akad pertukaran mata uang atau akad *sharf* bukan merupakan akad hutang piutang. Jika dilihat dari akad *qard* maka uang yang telah didepositkan tidak bisa digunakan oleh konsumen misalnya si A meminjamkan uang 1 juta ke B sebanyak sepuluh lembar uang seratus ribu berpindah dari dompet milik A kemilik B maka si A tidak dapat bisa berbelanja atau menggunakan uang tersebut. Pada Praktiknya setelah *top up* di *e-wallet* konsumen bisa menggunakan uang *top up* tersebut untuk bertransaksi di *e-commerce*. Dalam hal ini juga bukan merupakan akad wadiah atau titipan maka prinsipnya sama dengan peminjaman yang mana uang *topup* yang dititipkan seharusnya tidak bisa menggunakan uang tersebut (Sarwat, 2019).

Pendapat ini juga diperkuat oleh Surat keputusan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah nomor: D.021/QR/DSA-WI/VII/1440 Tentang Hukum Go-Pay dan Sejenisnya (2019). Para ulama ini berpendapat mengatakan jenis akad yang digunakan dalam transaksi menggunakan dompet digital adalah akad *sharf* yaitu tukar menukarkan uang seperti uang tunai rupiah ditukarkan menjadi uang elektronik, serta hukum menggunakan Gopay dan sejenisnya boleh selama terlah terpenuhinya kaidah akad *sharf*.

Pendapat yang membolehkan juga berpendapat bahwa akad antara *e-commerce* dan pembeli dalam transaksi jual beli tersebut melainkan akad relasi penjaminan. Saat terjadi pembatalan akad, pihak marketplace mengirim balik saldo deposit yang dikirim pembeli ke rekeningnya, tanpa disertai adanya tambahan apa pun. Ini adalah indikasi bahwa bonus gratis ongkir oleh marketplace yang disampaikan kepada pembeli adalah bukan yang dilahirkan akibat faktor penahanan uangnya pembeli, melainkan berasal dari keuntungan yang diperoleh oleh *marketplace* lewat jalur-jalur lain. Jika bonus itu diberikan karena faktor relasi akad mengutang atau penahanan, tentu pemberian bonus itu akan diberikan dengan sama rata, baik terjadi transaksi jual beli atau tidak maka bonus itu tetaplah harus diberikan kepada konsumen yang *top up* namun, hal itu tidak dilakukan oleh marketplace, melainkan hanya pada saat transaksi jual beli yang sukses semata (Syamsudin, 2020).

Pendapat Ini juga beranggapan bahwa bonus dalam bentuk manfaat bersyarat itu bukan berasal dari transaksi ribawi karena pihak pembeli (selaku *muqrid*) tidak mensyaratkan wajibnya berlaku bonus tersebut kepada *marketplace*. Dengan kata lain, tidak ada hubungan sebab-akibat

alhasil, akad hutang tidak berlaku antara pembeli dan penjual. Menurut pendapat ini relasi *marketplace* dan pembeli adalah relasi yang berbasis akad *luzumah* (ikatan temporer) disebabkan penggunaan fasilitas situsnya untuk transaksi jual beli antara pelapak dan pembeli hal ini juga diperkuat manfaat ini merupakan bentuk promo dari pihak penyelenggara *e-commerce*

Hal ini juga diperbolehkan Sahroi (2018) beliau mencontohkan Gopay yang mengatakan pihak yang bertransaksi dalam aplikasi Gopay adalah customer dan perusahaan yaitu gojek, kemudian customer tidak memiliki rekening dalam arti rekening bank. Nasabah hanya memiliki rekening di aplikasi gojek yang mirip dengan deposit di *e-money*, kemudian customer bertransaksi langsung dengan gojek dengan mendepositkan sejumlah dana tertentu di Gopay untuk pembayaran atas jasa yang dimanfaatkannya kemudian gojek memberi diskon tertentu kepada customer sebagai pengguna Gopay. Subtansi transaksinya adalah jual beli jasa untuk manfaat yang akan diserahkan terimakan dengan diskon tertentu bagi pengguna. Menurutny ini bukan merupakan utang atau pinjaman, tetapi membeli jasa. Deposit itu sebagai upah yang dibayarkan diawal. Dengan demikian, maka skema *ijarah maushufah fi dzimmah* mana customer tidak bertransaksi dengan bank melainkan dengan pihak gojek layaknya lebih tepat digunakan untuk aplikasi ini karena *ujrah* atau *fee* dibayar dimuka lalu manfaat dibayar kemudian.

Namun demikian ada juga Ulama kontemporer yang berpendapat bahwa menggunakan *E-wallet* dalam mendapatkan manfaat bersyarat itu dilarang. Pendapat yang melarang ini memberikan contoh transaksi customer dengan perusahaan Gojek dengan menggunakan aplikasi Gopay, adanya deposit yang dibayarkan oleh customer pada *e-wallet*, adanya penggunaan deposit oleh konsumen untuk melakukan pembayaran berbagai transaksi, seperti untuk ongkos naik ojek (Go-Jek), dan sebagainya. Kemudian adanya diskon yang diterima oleh customer jika pembayaran transaksinya menggunakan Gopay serta jika customer membayar *cash*, maka konsumen tidak mendapat diskon. Deposit yang ada tidak dapat disebut sebagai *ujrah* yang disegerakan, karena akad *ijarahnya* sendiri yang spesifik belum terjadi, misalnya akad *ijarah* untuk mengantar customer dari tempat A ke tempat B. Yang ada barulah akad customer membayar sejumlah uang kepada Go-Pay yang disebut deposit Maka oleh sebab itu menurut pendapat ini suatu kekeliruan jika deposit itu disebut *ujrah* (upah jasa) yang disegerakan, karena akad *ijarahnya* sendiri belum ada. Kedua, Jika deposit itu bukan *ujrah* yang disegerakan, maka deposit itu lebih tepat disebut *qardh*, yaitu sejumlah uang yang dipinjamkan oleh customer kepada Go-jek. *Qardh* yang menjadi piutang customer di pihak Go-Jek (Shiddiq, 2021)

Hal ini senada dengan pendapat Baits (2019) dalam kajiannya menyebutkan bahwa ada satu kaidah *fiqh* menyebutkan semua transaksi yang mendapatkan manfaat itu *riba* baik manfaat dalam bentuk diskon belanja, perlu diwaspadai karna dizaman sekarang banyak orang yang memanfaatkan uang konsumen. Dengan berkembangnya teknologi ternyata ini salah satu diantara peluang bagi sebagian orang untuk bisa mengeruk potensi di masyarakat dalam bahasa lain, ada beberapa lembaga yang bisa mengumpulkan dana dari masyarakat tanpa harus menjadi bank, karena untuk menjadi bank itu prosesnya lama dan izinnya mahal. Mereka bisa mengumpulkan dana dari masyarakat tanpa harus menjadi bank.

Hal ini lah menurutnya sekarang banyak dikembangkan oleh para provider Teknologi yang mereka sebut dengan *fintech* (*financial technology*) dimana mereka bisa mengeruk dana dari umat tanpa harus menjadi bank. Seperti halnya jika belanja di suatu tempat dengan

menggunakan debit yang telah ditentukan untuk mendapat diskon dengan jumlah tertentu dengan syarat harus menggunakan kartu *e-wallet* dan kemudian pihak penyelenggara *e-wallet* yang mengganti pakai sistem *reimburse*. Ini merupakan bentuk riba dimasa modern ini

Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat para ulama Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad No: 005/Dfpa/Vi/1439 Tentang Haramnya Diskon Yang Didapatkan Dari Go-Pay dan Layanan Yang Sejenisnya (2018) yang menyebutkan bahwa *topup* di Gopay sama halnya seperti mendepositkan di bank konvensional walaupun tidak disebutkan oleh bank uang yang didepositkan merupakan pinjaman untuk bank dan konsumen hanya berniat untuk menitipkan uang serta tidak berniat untuk meminjamkan uang tersebut kepada bank. Akad *topup* pada contoh Gopay ini adalah akad hutang yang mana seperti akad *deposit* pada bank maka pemberian diskon kepada pengguna uang elektronik atau konsumen merupakan manfaat yang didapatkan dari hutang piutang maka ini merupakan riba. Hukum Gopay dan sejenisnya adalah halal dengan catatan tidak mendapatkan diskon atau tambahan manfaat lainnya oleh sebab itu yang menjadikannya riba.

Analisis Pendapat Yang Membolehkan dan Melarang

Berdasarkan uraian dari beberapa ulama yang membolehkan dan melarang sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka dalam sub bab ini penulis mencoba untuk menganalisis dua pendapat tersebut. Pertama bahwa pendapat yang membolehkan transaksi *e-wallet* untuk mendapatkan manfaat bersyarat menggunakan akad *sharf* yaitu jual beli satu mata uang dengan mata uang yang lain baik merupakan mata uang tersebut satu jenis atau berlainan jenis (Sah & Iلمان, 2018) sehingga berlakulah aturan hukum dari akad *sharf*, yaitu harus sama nominalnya dan harus tunai bila sejenis atau boleh berbeda nominal bila tidak sejenis dan tunai untuk menghindari riba jual beli (Mahbub, 2021).

Dalam literatur fiqh Muamalah, tentang jual beli, yang didasarkan pada hadits yang menyatakan: “jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum dan garam dengan garam, takarannya harus sama, dan harus dilakukan dengan tunai”. Dengan menyamakan uang elektronik dengan uang tunai pada umumnya, maka pertukaran antara nilai uang tunai dan nilai uang elektronik adalah jual beli mata uang sejenis maupun tidak sejenis, serta dilakukan secara tunai. Sudut pandang ini biasanya melibatkan jual beli mata uang (*sharf*) yang identik dengan pertukaran uang kertas dengan uang elektronik.

Dengan demikian, yang menjadi kaitan akad *Sharf* dalam penerapan uang elektronik dapat dilihat pada rukun syarat dan ketentuan akad *sharf* yakni syarat akad dilakukan tunai dan nominalnya sama ketika pengisian ulang bunilai Rupiah pada uang tunai (*cash*) yang ditukarkan harus sama dengan jumlah nilai nominal pada uang elektronik. Maka menurut pendapat Sarwat (2019) manfaat yang didapat terbebas dari keharamannya dan tidak ada hubungannya sama sekali serta sejalan menurut Dewan Syariah Wahdah Islamiyah nomor: D.021/QR/DSA-WI/VII/1440 Tentang Hukum Go-Pay dan Sejenisnya, menyatakan diskon yang didapatkan melalui pembayaran gopay dan sejenisnya (2019) termasuk athaya (pemberian) yang diperbolehkan dan tidak termasuk faedah dari piutang riba.

Dalam hal ini jika sebuah properti disebut sebagai mata uang maka harus dipenuhi 3 fungsi mata uang menurut Budisantoso dan Nuritomo (2017) yang pertama ialah sebagai alat tukar atau sebagai alat transaksi, Kedua sebagai alat hitung atau standar, ketiga menyimpan kekayaan. Jika dilihat dilihat dari 3 fungsi uang maka uang elektronik untuk yang pertama sebagai alat tukar atau alat transaksi telah memenuhi karna dapat digunakan sebagai alat tukar dalam belanja *online* maupun *offline* tetapi juga memiliki kelemahan dimana tidak semua tempat

perbelanjaan menyediakan fasilitas pembayaran melalui uang elektronik. Kemudian yang kedua sebagai alat hitung atau standar nilai, maka uang elektronik telah memenuhi karena dapat digunakan sebagai alat hitung dalam perekonomian baik *online* maupun *offline*. Ketiga sebagai menyimpan kekayaan, pada uang elektronik batas uang yang dapat didepositkan yaitu *Unregistered* ialah data identitas pemegang uang elektronik tidak tercatat dan tidak terdaftar pada penerbit. Nilai uang yang tersimpan di dalam media *chip* atau server penerbit paling banyak Rp.2 juta dan *Registered* artinya data identitas pemegang uang elektronik tercatat dan terdaftar pada penerbit. Nilai uang yang tersimpan di dalam media *chip* atau server penerbit paling banyak Rp.10 juta. Maka dalam hal penyimpanan nilai kekayaan maka uang tidak memenuhi fungsi uang sebagai penyimpanan kekayaan karena uang yang disimpan jumlahnya terbatas yaitu maksimum 10 juta.

E-wallet berbasis *chip* dan *server* belum dapat memenuhi kriteria sebagai mata uang yang baru. hal dapat dibuktikan dari transaksi yang terjadi. Pada saat berbelanja di *e-commerce* seperti Shopee, Tokopedia maupun Lazada tidak dapat digunakan untuk bertransaksi atau membayar produk yang akan beli oleh konsumen apabila konsumen membayar dengan melalui *e-wallet* Gopay. Begitu juga dengan Shopee tidak bisa bertransaksi menggunakan Ovo dan Gopay *e-wallet* yang bisa digunakan hanya menggunakan ShopePay. Hal yang sama juga pada aplikasi Gojek transaksi melalui *e-wallet* hanya dapat menggunakan gopay. Hal ini juga didukung penelitian sebelumnya oleh (Martono & Yudawirawan, 2021), Gopay sebagai uang elektronik yang diterbitkan untuk mendukung bisnis Gojek tidak bisa dipakai untuk pembayaran tol atau tiket KRL dan MRT. Demikian BCA Flazz yang berbasis *chip* juga tidak bisa digunakan untuk dipakai untuk membeli makanan yang ditawarkan pada aplikasi Go-food. Maka dalam hal akad *topup* disebut sebagai akad *sharf* penulis menyimpulkan tidak tepat karena tidak memenuhi 3 syarat sebagai fungsi uang dan fungsi uang yang dapat digunakan dimana saja.

Pendapat yang membolehkan juga berpendapat manfaat ini disebut sebagai akad *ijarah*. Manfaat yang didapatkan didalam akad *ijarah* ialah seperti jasa layanan transportasi, maka jika dilihat dari transaksi awalnya merupakan akad *topup* terlebih dahulu kemudian konsumen melakukan transaksi pembayaran. Dalam hal ini ketika melakukan *top up* sebagai jual beli jasa, jasa yang dibeli belum jelas, apakah jasa naik ojek atau naik mobil, alamat tujuannya, beserta biaya ongkos yang dipungut. Dalam hal ini juga tidak hanya berlaku untuk jual beli jasa, bisa juga untuk melakukan jual beli barang ataupun makanan yang belum jelas konsumen mau membeli apa yang akan dibeli. Dalam hal ini akad *ijarahnya* sendiri belum terjadi diawal akad. Maka akad *ijarah* ini tidak tepat terhadap akad yang terjadi dalam mendapat manfaat tersebut.

Jika dianalisis dari akad *wadiah* pengisian saldo *e-wallet* adalah berupa titipan barang/harta oleh pemilik harta kepada orang lain yang dapat dipercaya untuk memelihara dan menjaganya. Selain itu, penerbit diharuskan untuk menyimpan uang ini dan memberikannya kepada pemegang atas permintaan, penagihan, atau untuk pembayaran kepada pedagang (*Merchant*), tetapi tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang bukan karena penerima titipan bertindak sembarangan. Jika dilihat dalam dalam Peraturan Bank Indonesia (2018) nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa semua nilai pengisian ulang atau *top up e-wallet* merupakan dana *float* yang masih merupakan kewajiban penerbit kepada pengguna dan penyedia barang dan/atau jasa dan tidak untuk tujuan kepentingan lain.

Kemudian di dalam pasal 48 ayat 2 menyebutkan penerbit wajib menenpatkan dana *float* paling sedikit 30% pada kas atau giro yang merupakan bank buku IV dan paling banyak 70% pada surat berharga atau instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia, atau rekening di Bank Indonesia. Serta diperkuat dengan berita *online* dari CNN

Indonesia yang ditulis (Fauzie, 2018) oleh pernyataan kepala departemen kebijakan sistem pembayaran BI Onny Widjanarko di gedung BI, "Makanya harus ditempatkan di instrumen yang likuid. Jadi dengan dana *float* 70 persen ditanam di SBN (Surat berharga negara) dan lainnya, nanti return (imbal hasil) bisa diambil oleh penyelenggara uang elektronik. Itu jadi insentif bagi mereka", ucapnya.

Apabila menggunakan akad wadiah, maka harus memenuhi rukun syarat serta ketentuan akad wadiah bahwa uang elektronik yang dititipkan kepada penerbit tidak boleh digunakan karena jika uang milik pemegang tersebut digunakan maka berubah menjadi akad hutang piutang dan bukan merupakan simpanan didalam peraturan perbankan sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI (2017) ketentuan uang elektronik NO: 116/DSN-MUI/2017. Terdapat juga didalam ketentuan khusus bahwa uang elektronik yang berada di penerbit harus ditempatkan pada bank syariah. Dalam hal ini fakta pada penerapannya belum sesuai syariah karena uang yang berada pada penerbit ditempatkan di Bank Indonesia yang mana bukan merupakan bank syariah. Hal ini sejalan dengan fatwa Syariah standar AAOIFI No. 40 (2015) mengenai Distribusi Profit menyebutkan simpanan rekening giro dinyatakan sebagai pinjaman. Hal ini juga terdapat dalam fatwa Majma' al-Fiqh al-Islami di bawah Liga Muslim Dunia dalam keputusannya No. 86, 3/9 mengenai simpanan bank, yang menyebutkan simpanan di bank konvensional ataupun bank syariah merupakan hutang (Martono & Yudawirawan, 2021).

Jika dilihat dari transaksinya mendapatkan manfaat seperti *cashback*, diskon dan gratis ongkir diberikan oleh *e-commerce* dengan mensyaratkan terlebih dahulu menggunakan *e-wallet*, maka hal ini terlihat bahwa manfaat tersebut diperuntukan dengan syarat-syarat tersebut jika konsumen tidak menggunakan cara pembayaran dengan *e-wallet* maka harga barang atau jasa yang dibayarkan sesuai harga asli barang atau jasa tersebut dan tidak mendapatkan potongan harga maupun mendapatkan *cashback* atau tidak mendapatkan biaya ongkos pengiriman barang.

Namun demikian jika dilihat dengan adanya indikasi penggunaan dana *float* maka tidak terpenuhinya syarat dari akad *wadiah*. maka *top up* yang dilakukan oleh konsumen atau pengguna tidak dapat dilakukan sebagai akad *wadiah*, karena jika orang yang menitipkan memberikan izin kepada yang penerima titipan untuk menggunakannya maka akad *wadiah* berubah menjadi akad *qardh*.

Menurut pendapat kedua, yang melarang akad yang terjadi ialah akad *qardh* bersyarat yang secara istilah adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. *Qard* berlaku tanpa imbalan karena meminjamkan uang dengan imbalan adalah riba. *Qardh* bersyarat tidak boleh dilakukan karena akad *Qardh* dalam Islam bertujuan untuk tolong-menolong dan bukan untuk mengambil keuntungan. Pada dasarnya riba *qardh* adalah hasil keuntungan yang didapatkan dari tambahan pembayaran pokok pinjaman yang disyaratkan oleh peminjam, sehingga pemberi utang akan mendapatkan kelebihan dari penerima utang.

Apabila *top up* yang terjadi merupakan akad *qardh* bersyarat maka kondisinya sama dengan pada menabung di bank konvensional walaupun bukan disebut simpanan dalam perbankan yang membedakan ialah jika menabung di bank mendapatkan bunga ketika menabung dalam jumlah tertentu dan dalam waktu tertentu.

Hal ini juga diperkuat oleh ulama yang menyebutkan bahwa akad yang terjadi dalam Praktik ini merupakan akad hutang piutang antara pemegang uang dan penerbit *e-wallet* yang bunganya dalam bentuk manfaat bersyarat. Hal ini juga diperkuat oleh ulama yang menyebutkan bahwa akad yang terjadi dalam Praktik ini merupakan akad hutang piutang antara pemegang uang dan penerbit *e-wallet* yang bunganya dalam bentuk manfaat bersyarat

diantaranya ialah para ulama Ammi Nur Baits (2021), Shiddiq (2021), fatwa para ulama Al-irsyad (2018).

Hal ini juga diperkuat oleh terjemahan Khalifaturrahman & Haeruddin (2013) hadist dalam Rasulullah Shallallahu'Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Ali Radhiyallahu 'Anhu "Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba". Serta dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya:" "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2017)

Praktik dalam mendapatkan manfaat bersyarat seperti diskon gratis ongkir dan *cashback* dengan menggunakan *e-wallet* merupakan akad *qard* bersyarat, Persyaratan yang diberikan oleh pihak *e-commerce* merupakan bagian dari transaksi ribawi, karna dalam utang-piutang tidak boleh mendapat keuntungan, karena itu transaksi telah keluar dari hukum ekonomi Islam dan prinsip muamalah.

Dari paparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa praktik yang terjadi di lapangan berbeda dengan prinsip muamalah. Sebaiknya pihak *e-commerce* dan *e-wallet* dalam memberikan bonus atau keuntungan dan manfaat tidak ada persyaratan yang akan menghasilkan keuntungan bagi sebelah pihak. Penulis lebih condong memilih pendapat ini maka bonus yang didapatkan tersebut hukum bisnisnya menjadi dilarang dengan kata lain tidak boleh digunakan atau diambil karena merupakan bentuk riba dimasa kini.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian teoritis, dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Transaksi *E-Commerce* Dengan Menggunakan *E-Wallet* (Kajian Terhadap Praktik Mendapatkan Manfaat Bersyarat) dapat Disimpulkan Bahwa:

Skema manfaat bersyarat pada yang terjadi ialah dengan cara pemegang melakukan *top up* atau pengisian nominal uang tertentu melalui agen-agen yang disediakan seperti ATM, indomaret, alfamart atau transfer bank dan masuk ke saldo *e-wallet* konsumen yang kemudian digunakan untuk membayar transaksi berbelanja di *e-commerce* yang menggunakan *e-wallet* dan langsung atau otomatis mendapatkan manfaat seperti diskon gratis ongkir dan *cashback* ketika terjadi transaksi tersebut tergantung kebijakan yang tersedia dari *e-wallet*

Transaksi *e-commerce* dalam mendapatkan manfaat bersyarat dengan menggunakan *e-wallet* menurut hukum bisnis Islam terdapat dua pendapat ahli ekonomi Islam, yang pertama membolehkan karena akad yang digunakan adalah akad *sharf*, atau *ijarah* dan yang kedua kebalikannya (melarang) karena akad yang digunakan adalah akad *qard* bersyarat dan akad ini adalah bagian dari pada riba yang dilarang. Peneliti lebih cenderung ke pendapat yang melarang yang lebih kuat.

Referensi

- AAOIFI. (2015). *Shari'ah Standards*. Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Aini, Q. (2019). Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Dalam Perspektif Hukum Bisnis Syari'ah. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 11(2), 2087–8117. <https://doi.org/10.14421/AZZARQA.V11I2.1698>
- Alhijrah, D. S. (2021). *Hati Hati Ada Riba Dalam Gopay Ovo Shopee E Money Dana Link Aja Dll Ustadz Erwandi*. Indonesia: www.youtube.com. Diambil dari <https://www.youtube.com/watch?v=KL-Xa20-aMs&t=197s>

- Andirja, F. (2019). *Gambaran Gopay Secara Global - Ustadz Dr. Firanda Andirja, Lc, M.A. Indonesia:* www.youtube.com. Diambil dari <https://www.youtube.com/watch?v=XsQVE4XgROQ&t=98s>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Azwar, S. (2009). *Metode Penelitian* (cetakan 9). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budisantoso, T., & Nuritomo. (2017). *Bank dan lembaga keuangan lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Chanel, A. A. G. (2019). *Diskon Yang Tidak Boleh Diambil (Transaksi Riba Di Masa Modern)*. Indonesia: www.youtube.com. Diambil dari <https://www.youtube.com/watch?v=lBODJI7DFdE>
- Channel, A. (2021). *Hukum Gopay & Ovo | Ustadz Ammi Nur Baits, ST., BA*. Indonesia: www.youtube.com. Diambil dari https://www.youtube.com/watch?v=3TYH_q8UuA8&t=3243s
- Channel, A. (2022). *Hukum Seputar Qardh | Ustadz Ammi Nur Baits, S.T., BA*. Indonesia: www.youtube.com. Diambil dari https://www.youtube.com/watch?v=z22anKN_KRM&t=2162s
- Daily, M. (2018). *Top Up Ojek online Riba kah?* Indonesia: www.youtube.com. Diambil dari <https://www.youtube.com/watch?v=-EVhTEnfEJs&t=137s>
- Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. (2018). *Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad No : 005/Dfpa/Vi/1439 Tentang Haramnya Diskon Yang Didapatkan Dari Go-Pay Dan Layanan Yang Sejenisnya*. Jakarta.
- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis* (Cetakan ke). Jakarta: Kencana.
- Fakhri Ghafur. (2010). *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Jakarta: Hikmah.
- Falah, M. N. (2021). Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Kepercayaan, Dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Menggunakan Kembali ShopeePAY Di Kota Malang Saat Pandemi COVID19. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2). Diambil dari <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7272>
- Fauzie, Y. Y. (2018). Dana Mengendap di Uang Elektronik Wajib Disimpan di Bank. Diambil 13 Juli 2023, dari CNN Indonesia website: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180508061328-78-296439/dana-mengendap-di-uang-elektronik-wajib-disimpan-di-bank><https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180508061328-78-296439/dana-mengendap-di-uang-elektronik-wajib-disimpan-di-bank>
- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh muammalah dari klasik hingga kontemporer: teori dan praktek*.
- Hayati, I. (2016). Aplikasi Akad Tabarru' Wadi'ah dan Qard di Perbankan Syariah. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 1(2), 187–204. <https://doi.org/10.29240/JIE.V1I2.100>
- Hidayati, S., Nuryanti, I., Firmansyah, A., Fadly, A., & Darmawan, I. Y. (2006). Operasional E-Money. *Bank Indonesia*.
- Ikhsan, M. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli dengan Sistem Diskon*. Institut Agama Islam Negeri Raden Intan.

- Indonesia, D. S. N.-M. U. (2017). *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah*. Jakarta Pusat.
- Islamiyah, D. S. W. (2019). *Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Nomor: D.021/QR/DSA-WI/VII/1440 Tentang Hukum Go-Pay dan Sejenisnya*. Makasar. Diambil dari <https://wahdah.or.id/hukum-menggunakan-go-pay-ovo-dan-sejenisnya-dalam-islam/>
- Karim, A. A. (2006). *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- KBBI. (2023). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (kelima). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2017). *Al-Qur'an*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Khalifaturrahman, & Haeruddin. (2013). *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*. Jakarta: Gema Insani.
- Mahbub. (2021). Tinjauan Penggunaan Uang Elektronik Dalam Perspektif Hukum Syariah. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis, Vol.7 / No.* Diambil dari <https://www.google.com/search?q=Mahbub+Tinjauan+Penggunaan+Uang+Elektronik+Dalam+Perspektif+Hukum+Syariah.+Jurnal+Hukum+Islam%2C+Ekonomi+dan+Bisnis.+Vol.7+No.1&sxsrf=AB5stBiVfhZCQ2lauPQpEbic7jpM5-0Hbg%3A1689243431998&ei=J8-vZli-Pifv4-EPqLu-8A0&ved=0ahUKEw>
- Martono, A., & Yudawirawan, Y. (2021). Uang Elektronik: Praktik dan Substansi Dari Perspektif Keuangan Syariah (Studi Kasus: BCA Flazz & Go-Pay). *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora*, 4(2), 133–145. <https://doi.org/10.33753/MADANI.V4I2.172>
- Muamalah TV. (2019). *Belanja Dapet Cashback!! Ternyata ini hukum Islamnya..* Indonesia: www.youtube.com. Diambil dari <https://www.youtube.com/watch?v=2Q6aqqcbRoM>
- Nasional, D. S. (2000). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000*. Jakarta.
- Nazir, M. (1999). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Bank Indonesia. (2018). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/Pbi/2018 Tentang Uang Elektronik*. Jakarta.
- Rijal, M. B. (2016). *Analisis Akad Google Adsense Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta.
- Sabiq, S. (2018). *Fiqh Sunnah* (jilid 4). Sukoharjo: Insan Kamil.
- Sah, M. R. K., & Ilman, L. (2018). Al-Sharf Dalam Pandangan Islam. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 7(2), 28–47. Diambil dari <https://ejournal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/30>
- Sarwat, A. (2019). *Halal Haram E-Money Dalam Timbangan Hukum Syariah Kontemporer* (Pertama). Jakarta Selatan: Rumah Fiqh.
- Setyawati, F. (2017). Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadis. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2), 257–271. Diambil dari <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/2210>
- Shelly, Cashman, & Vermaat. (2007). *Discovering Computers: Menjelajah Dunia Komputer Fundamental*. Jakarta: Salemba Infotek.
- Shubuh, N. (2021). *Kajian Soal Jawab Fiqih: Hukum Diskon Gopay*. Indonesia: www.youtube.com. Diambil dari <https://www.youtube.com/watch?v=f6hYbwzGp2Q>

- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhandi, B. (2014). *Etika Bisnis Islam*. Surabaya: UINSA Press.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Persada, PT. Raja Grafindo.
- Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhendi, H. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syamsudin, M. (2020). Saldo Mengendap Lalu Dapat Bonus Dari Marketplace, Apakah Riba? Diambil 13 Juli 2023, dari <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/saldo-mengendap-lalu-dapat-bonus-dari-marketplace-apakah-riba-V9B5h>
- Waluyo, B. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.